

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat di ambil sebagai berikut :

1. Sesuai dengan data perkara perceraian yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Sleman dalam kurun waktu 2015-2018. Dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu tersebut selalu terjadi kenaikan dari tahun ke tahunnya pada perkara yang masuk, khususnya cerai gugat yang memiliki jumlah angka tertinggi baik dari perkara yang diterima maupun yang diputus di Pengadilan Agama Sleman. Adapun faktor dominan penyebab perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman khususnya perkara cerai gugat dapat disimpulkan bahwa :
 - a. Meninggalkan salah satu pihak;
 - b. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan
 - c. Permasalahan ekonomi.

Masing-masing dengan presentase pada tahun 2015 sebesar 78,8%, pada tahun 2016 sebesar 77,7%, tahun 2017 sebesar 68,1%, dan tahun 2018 sebesar 75,4%.

2. Masih kurangnya keberhasilan mediasi pada perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman karena adanya keinginan kuat dari isteri untuk bercerai disebabkan permasalahan rumah tangga yang terjadi dalam keluarga yang sebelumnya telah diupayakan untuk

memperbaiki hubungan tersebut tetapi tidak berhasil. Keberhasilan mediasi itu dipengaruhi oleh mediatornya yang dapat dilakukan di luar pengadilan maupun dalam pengadilan yang melibatkan hakim atau mediator profesional yang telah bersertifikat, para pihak yang berperkara, dan pihak ketiga/atau yang diluar yaitu keluarga maupun orang terdekat para pihak.

Data menunjukkan keberhasilan mediasi untuk cerai gugat dari tahun 2015-2018 ada kenaikan walaupun tidak signifikan yang mana pada tahun 2015 sebesar 4,0%, tahun 2016 4,1%, tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar 4,8%,

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang tersebut diatas, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna, yaitu :

1. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa tujuan perkawinan bukan hanya sebatas dalam hal biologis untuk menghalalkan hubungan seksual antara lelaki dan wanita tetapi lebih luas meliputi segala aspek kehidupan berumah tangga, baik lahiriah maupun batiniah. Sehingga ketika ada permasalahan dalam keluarga, sebaiknya diselesaikan dengan baik-baik. Sebab perceraian adalah perbuatan yang halal tapi dibenci oleh Allah SWT.
2. Bagi peneliti selajutnya yang tertarik untuk meneliti faktor penyebab perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yang terjadi di wilayah masing-masing, diharapkan dapat mengkaji lebih banyak sumber

maupun referensi yang terkait, dan mempersiapkan diri dalam proses pengambilan data dan wawancara secara langsung dengan lembaga terkait.

